



GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU
BERBASIS DESA ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya serta untuk mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia *niskala-sakala* sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, diperlukan sistem pengamanan lingkungan masyarakat secara terpadu;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan Forum Sipandu Beradat di tingkat Desa Adat meliputi:
 - a. Pembina terdiri dari:
 - 1) Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain;
 - 2) *Bandesa* Adat atau sebutan lain;
 - 3) Bhabinkamtibmas; dan
 - 4) Babinsa;
 - b. koordinator dijabat oleh *Patajuh Bandesa* Adat atau sebutan lain merangkap anggota;
 - c. sekretaris dijabat oleh *Panyarikan* Desa Adat merangkap anggota;
 - d. bendahara dijabat oleh *Juru Raksa/Patengen* Desa Adat merangkap anggota; dan
 - e. anggota terdiri atas:
 - 1) unsur Linmas;
 - 2) unsur Pam Swadaya;
 - 3) *manggala/Ketua Pacalang*; dan
 - 4) unsur tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat.
- (2) Susunan Forum Sipandu Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* untuk tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.
- (3) Sekretariat Forum Sipandu Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada pada kantor Desa Adat atau tempat lain yang disepakati forum.
- (4) Sekretariat Forum Sipandu Beradat pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi berada pada sekretariat MDA sesuai dengan tingkatannya.

2. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

3. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan Sipandu Beradat.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Kepolisian Daerah Bali;
 - b. Komando Resor Militer 163/Wira Satya;
 - c. Perangkat Daerah Provinsi;
 - d. MDA; dan
 - e. Forum *Perbekel*.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2025


GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA